



**PUTUSAN**

Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA POLEWALI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK : 7604077112690084, Tempat/Tanggal Lahir : Pelitakan, 31 Desember 1969, umur 54 Tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxx, Desa xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini didampingi oleh kuasa nya **SURAHMAN A, S.H.I** Advokat/Penasihat Hukum pada "Djumbang Keadilan Polman", bertempat kediaman di Jalan Daeng Bakkarang, Lingkungan Salurebong, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, dengan domisil elektronik pada alamat email advocatsurahman@gmail.Com, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2024 yang terdaftar di kepaniteraan pengadilan Agama Polewali Nomor 9/SK//2024, tanggal 10 Januarii 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, Tempat/Tanggal Lahir : Sumberjo, tahun 1956, umur 67 tahun, Agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan xxxxxx, bertempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Polewali Madar, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya 11 Januari 2024 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 15 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Pwl, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 10 Mei 1984 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx), sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 185/28/III/1984 tertanggal 1 Juni 1984;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Dusun Cappego, Desa Indo Makkombong, Kecamatan Matakali, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Cappego, Desa Indo Makkombong, Kecamatan Matakali, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, selama 4 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan layaknya hubungan suami istri (Ba'da Dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama FITRI HANDAYANI BINTI CIPTO, umur 38 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Pelitakan, 26 Juni 1985, NIK : 7604076606850001;

Kini anak tersebut sudah menikah/berumah tangga;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun pada tahun 1987, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan/selingkuh dengan laki-laki lain, sedangkan tuduhan Tergugat tersebut tidak benar, namun apabila Penggugat menanyakan atas dasar apa Tergugat menuduh Penggugat dengan tuduhan tersebut karena Penggugat tidak pernah melakukan seperti yang telah dituduhkan oleh Tergugat, namun Tergugat malah diam saja, Tergugat justru langsung marah kepada Penggugat, hal

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini membuktikan bahwa tuduhan Tergugat tersebut hanya mengada ada saja;

5. Bahwa pada tahun 1988, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat masih saja menuduh Penggugat memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain sedangkan Penggugat tidak pernah melakukan seperti apa yang telah dituduhkan oleh Tergugat;

6. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak tahan dengan tuduhan Tergugat tersebut, akhirnya Penggugat marah kepada Tergugat sehingga terjadilah pertengkaran hebat dan pada akhirnya Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;

7. Bahwa sejak kejadian tersebut, mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 35 tahun;

8. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan dengan melibatkan orang tua Penggugat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa kini Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan bahkan mereka sudah memiliki keturunan/anak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Pwl, bertanggal 18 Januari 2024 yang dibacakan di Persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 185/28/III/1984 tertanggal 1 Juni 1984 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Saksi.

1. **Suradi bin Sukimin**, umur 61 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Poros xxxxxx, Dusun Banato, Desa xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Polewali mandar, saksi mengaku Kakak Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat bernama Latini binti Sukimin, dan Tergugat bernama Cipto bin Kemes;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Dusun Cappego, Desa Indo Makkombong, Kecamatan Matakali, xxxxxxxx

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Pwl



xxxxxxxx xxxxxx, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Cappego, Desa Indo Makkombong, Kecamatan Matakali, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, selama 4 tahun;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 1987 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar secara langsung, namun saksi mengetahui Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lainnya namun ternyata tidak benar;
- bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 1988, terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat sehingga mengakibatkan Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;
- bahwa akibat dari kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sudah sekitar 35 tahun lebih;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

**2. Andeng bin Ambo Kadir**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Poros xxxxxx, Dusun Banato, Desa xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Polewali mandar, saksi mengaku sebagai Paman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat bernama Latini binti Sukimin, dan Tergugat bernama Cipto bin Kemes;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Dusun Cappego, Desa Indo Makkombong, Kecamatan Matakali, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Cappego, Desa Indo Makkombong, Kecamatan Matakali, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, selama 4 tahun;

*Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.PwI*



- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 1987 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar secara langsung, namun saksi mengetahui Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lainnya namun ternyata tidak benar;
- bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 1988, terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat sehingga mengakibatkan Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;
- bahwa akibat dari kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sudah sekitar 35 tahun lebih;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai gugat yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar

*Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Pwl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Cipto bin Kemes**) terhadap Penggugat (**Latini binti Sukimin**) dengan dalil-dalil, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 10 Mei 1984 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan awonomulyo, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx , pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 4 tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi karena pada tahun 1987 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat serta memuncak pada tahun 1988, sehingga Tergugat memutuskan untuk memulangkan Penggugat ke orang tua Penggugat dan telah berjalan 35 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Suradi bin Sukimin dan Saksi Andeng bin Ambo Kadir

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Mei 1984 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Mei 1984 hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 1987 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan pada tahun 1988, Tergugat memutuskan untuk memulangkan Penggugat ke orang tua Penggugat. Sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 35 tahun, dan pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Pwl



tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak 1987 karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. bahwa pada tahun 1988, Tergugat memutuskan untuk memulangkan Penggugat ke orang tua Penggugat;
3. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 35 tahun;
4. bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dari fakta tersebut di atas disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak 1987 dan Penggugat dipulangkan oleh Tergugat pada tahun 1988, menyebabkan Penggugat berpisah tempat kediaman dengan Tergugat;

Bahwa dengan telah berpisah tempat kediamannya Penggugat dengan Tergugat selama 35 (tiga puluh lima) tahun dan telah diupayakan untuk dirukunkan. namun tidak berhasil serta Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi juga tidak berhasil, disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum

*Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Pwl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, juga sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2019, Pasal 1, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak ;

Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut:

إِذَا اسْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا  
-لُقَاضِي طَلَّقَ-

Artinya : Dikala istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397/K/AG/1995/ tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum “apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991);

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.PwI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Polewali adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

## Biaya Perkrara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Cipto bin Kemes**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (Dua ratus sepuluh riibu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 Masehi bertepatan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

*Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Pwl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh kami **Dra. Hj. Nailah B, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.Abd. Jabbar, M.H.** dan **Mulhaeri, S,E., S.Y.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan didampingi oleh **Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H** dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik..

Ketua Majelis,

**Dra.Hj. Nailah B, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**

**Mulhaeri, S,E., S.Y.**

Panitera Pengganti,

**Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H**

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 70.000,00
- Biaya Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 15.000,00
- Pemberitahuan isi putusan : Rp 15.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 210.000,00

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.PwI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)